



PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Buana Kencana sektor 12 BSD Rawa Buntu Kota Tangerang Selatan
Telp: 021-7587 5168 Fax: 021-7587 5227

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Nomor : 421.1/Kep. 464 - PPNF / 2017

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN KEPADA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-BI'RУ
UNTUK MENDIRIKAN PAUD AL-BI'RУ DI JL RAYA PUSPISTEK DESA SETU RT. 015
RW. 004 KECAMATAN SETU KOTA TANGERANG SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA TANGERANG SELATAN

Menimbang : a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-BI'RУ telah mengusahakan PAUD AL-BI'RУ yang beralamat di Jl. Puspiptek Desa Setu Rt. 015 Rw. 004 Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan.
c. Bahwa persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;
d. Bahwa sehubungan dengan butir (a), (b), dan (c) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan tentang pemberian ijin pada yayasan dimaksud.

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2008, tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan;
3. Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor : 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor : 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3411);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor : 28 Tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor : 39 Tahun 1992, tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

7. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor : 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3952);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005) Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496;
 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 053/U/2001 tanggal 19 April 2001, tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 12. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tangerang Selatan.
 13. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Provinsi Banten, Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pembukaan, Penambahan, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan Formal;

Memperhatikan : 1. Akta Notaris Netty Elvira, SH. Nomor : 70 Tanggal 28 Februari 2001 tentang Akte Pendirian Yayasan Pendidikan Islam Al Bi'ru; 2. Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional PAUD dari Kepala PAUD Al-Bi'ru Nomor : 58/PAUDAL-Bi'ru/X/2016 pada tanggal 08 Oktober 2016; 3. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan tentang Pemberian Perpanjangan Ijin Kepada Yayasan Pendidikan Islam Al Bi'ru untuk mendirikan PAUD Al Bi'ru, nomor 800/283.1-Dispend/2012, Tanggal 29 Februari 2012.

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN	
Menetapkan Pertama	Memberi izin perpanjangan kepada Yayasan Pendidikan Islam Al-Bi'ru untuk mendirikan PAUD AL-BI'RU yang beralamat di Jl. Puspittek Desa Setu Rt. 015 Rw. 004 Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan mulai Tahun Pelajaran 2016-2017.
Kedua	Pemberian izin perpanjangan pendirian PAUD AL-BI'RU ini sekaligus sebagai izin operasional.
Ketiga	Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang pihak yayasan memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (<i>Herregistrasi</i>) setiap Awal Tahun Pelajaran kepada Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal Kota Tangerang Selatan.
Keempat	Menugaskan kepada Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal Kota Tangerang Selatan untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaran Pendidikan pada sekolah tersebut sesuai dengan pasal pertama.

Kelima

Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.

Keenam

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal mulai ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada tanggal : 05 Mei 2017

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Tangerang Selatan



Tembusan:

1. Walikota Tangerang Selatan;
2. Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan;
3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.